

ASPEK HUKUM DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN CAGAR BUDAYA KERTHA GOSA (STUDI DI KABUPATEN KLUNGKUNG)

Ida Ayu Putu Wedayanti, Fakultas Hukum Univesitas Udayana,
e-mail: idayuweda0@gmail.com

A. A. Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p17>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dalam konteks pengembangan dan pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa serta isu hukum yang kemudian justru menghambat laju proses pengembangan dan pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual approach serta sumber data penelitian berasal dari internet dan kepustakaan. Untuk data empiris dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan di analisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Aspek Hukum Dalam Konteks Pengembangan Dan Pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Akan tetapi di dalam proses pengembangan serta pembangunan cagar budaya terdapat isu hukum yang menghambat proses, dimana isu tersebut adalah Kedudukan hak dari kepemilikan terhadap objek wisata Kertha Gosa yang masih dilematis dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah dalam penundaan pendanaan pengembangan dan pembangunan objek wisata. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan peresmian cagar budaya Kertha Gosa terkait hak kepemilikan.

Kata Kunci : *Cagar Budaya, Aspek Hukum, Pembangunan*

ABSTRACT

The purpose from this research is to know the legal aspects in the context of the development and development of Kertha Gosa Cultural Reserve and legal issues that then hinder the pace of the development and development process of Kertha Gosa Cultural Heritage. Research Method: used in this research is a type of empirical legal research with conceptual approach and research data source comes from the internet and literature. For empirical data collected by documentation data collection techniques and in analysis with qualitative analysis techniques. Result: the study states that the Legal Aspects in the Context of Development and Development of Kertha Gosa Cultural Heritage are based on Law No. 11 of 2010 on cultural heritage. However, in the process of development and development of cultural heritage there is a legal issue that hinders the process, where the issue is position of the right of ownership of the attraction Kertha Gosa which is still dilemma used as an excuse by the government in delaying funding for the development and construction of tourist attractions. The government's lack of assertiveness in addressing the issue of the inauguration of kertha gosa cultural heritage related to ownership rights.

Keywords : *Cultural Heritage, Legal Aspects, Development*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kepariwisataan adalah salah satu bagian terpenting dari suatu negara dalam rangka meningkatkan perekonomian negara serta memperluas lapangan kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk kepariwisataan integral kedudukannya dengan siklus perekonomian nasional yang diberlakukan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan. Kepariwisataan sangat erat kaitannya dengan iklim pergaulan masyarakat internasional karena melibatkan lintas negara jika menilik pada lingkup pariwisata secara global.¹ Bali sebagai negara dengan ragam budaya dan destinasi pariwisata sangat menjadikan pariwisata sebagai tumpuan perekonomian di luar dari sumber pendapatan negara lainnya.² Aspek budaya dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi warga Bali yang merupakan mata pencaharian yang dapat meningkatkan perekonomian, penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menambah pendapatan daerah dan negara. Bali memiliki berbagai macam peluang dalam sektor pariwisata, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikembangkan menjadi objek pariwisata.³

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya⁴, Kertha Gosa Sebagai salah satu cagar budaya yang menjadi destinasi wisata dengan keunikan situs budaya atau peninggalan kerajaan kuno yang terletak di pusat kota klungkung. Dimana Objek wisata Cagar Budaya Kertha Gosa terdiri dari peninggalan-peninggalan bersejarah yang dibagi atas tiga objek peninggalan yaitu Bale Kertagosa, Bale Kambang dengan kolam Taman Gili, serta Gapura Keraton. Ketiga bangunan tersebut didirikan pada masa pemerintahan Raja I Dewa Agung Djambe pada akhir abad XVII. Untuk mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya Kertha Gosa ini maka pemerintah menetapkan aturan hukum.⁵ Adanya peraturan ini tanggung jawab serta kedudukan hukum sudah ditetapkan oleh negara.⁶ Selain dalam undang undang tersebut pengaturan berkaitan dengan kebudayaan secara khusus tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali⁷ (selanjutnya disebut Perda Kepariwisataan Budaya Bali) yang berperan dalam memberikan penekanan atas definisi dari kebudayaan kepada unsur unsur

¹ Jhonni Sun, "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Kota Singkawang," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2016): 209669.

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009)," n.d.

³ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 57-63.

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010)," n.d.

⁵ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61-84.

⁶ I Putu Gelgel, "Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Pembangunan Hukum Pariwisata Di Tengah Arus Globalisasi Perdagangan Jasa" (FAKULTAS HUKUM, 2017).

⁷ "Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012)," n.d.

terbentuknya suatu kebudayaan namun dalam peraturan tersebut mengatur kebudayaan secara khusus tanpa indikator ekonomi pariwisata.⁸

Untuk menunjang eksistensi serta keasrian budaya, diperlukan pelestarian atau pengembangan. Dimana upaya ini dilakukan untuk menjadikan objek cagar budaya tersebut semakin berkembang serta meningkatkan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata. Hal ini senada dengan asas otonomi daerah yang mengatur bahwa terhadap pengembangan pariwisata akan diposisikan sebagai bagian dari pembangunan otonomi daerah. Adanya berbagai macam obyek dan destinasi wisata di daerah Kabupaten Klungkung menjadi daya tarik wisatawan yang ada, maka dilakukan pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Klungkung khususnya Cagar Budaya Kertha Gosa dengan harapan dapat memberikan dampak bagi perekonomian daerah.⁹ Melalui peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor wisata budaya. Dengan upaya pengembangan diharapkan obyek wisata Kertha Gosa mampu menghasilkan sumbangsih materi yang memadai untuk keberlangsungan Pendapatan Asli Daerah.¹⁰

Akan tetapi di dalam upaya pengembangan serta pembangunan cagar budaya tersebut terdapat isu yang timbul hingga menghambat laju proses pengembangan dan pembangunan cagar budaya kertha gosa, dimana Kedudukan hak dari kepemilikan terhadap objek wisata Kertha Gosa yang masih dilematis dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah dalam penundaan pendanaan pengembangan dan pembangunan objek wisata. Apalagi Persoalan terkait permasalahan yang muncul dikarenakan kebutuhan akan pendanaan untuk perbaikan dan revitalisasi Kertha Gosa yang merupakan bagian dari tanggungjawab Pemeirntah Daerah Kabupaten Klungkung, dalam hal pendanaan, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tingkat II yang pada dasarnya tidak dapat dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan peresmian cagar budaya Kertha Gosa terkait hak kepemilikan. Dimana kurangnya ketegasan pemerintah dalam menyikapi permasalahan terkait kasus kepemilikan cagar budaya Kertha Gosa rencana yang dirancang sejak tahun 2017 lalu itu hingga saat ini belum bisa terealisasi karena sejumlah hal. Sebenarnya Kertha Gosa merupakan situs yang menjadi prioritas pemerintah untuk ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya sejak tahun 2017. Sayangnya karena berbagai persoalan yang timbul di lapangan maka, target tersebut belum bisa terealisasi. Sampai saat ini, situs ini yang menjadi prioritas pemerintah belum diketahui siapa yang memiliki hak kepemilikan yang sah.¹¹

Sehingga sangat wajar bila upaya pengembangan tidak berjalan akibat pemda tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Tindakan ini dilakukan karena, untuk menjadikan objek wisata mejadi lebih meningkat. Seharusnya permasalahan tersebut bisa saja diselesaikan melalui penerapan konsep Tri Hita Karana. Dimana selain mengelola pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan tujuan

⁸ Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata," *Kertha Patrika* 39, no. 01 (2017): 1-15.

⁹ Hasyim Sofyan Lahilote, "Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (Travel Agent) Dalam Bisnis Pariwisata," *Jurnal Al-Syir'ah* Vol 8, no. 2 (2012).

¹⁰ Lis Julianti and Rika Putri Subekti, "Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 156-66.

¹¹ Ria Ayu Novita and Suparno Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.

terciptanya hubungan kerjasama yang baik dalam pembangunan dan pelestarian budaya daerah dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu, Aspek Ekonomi Perdagangan, Aspek Kebudayaan, Aspek Lingkungan Hidup, Aspek Hukum.¹²

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Aspek Hukum Dalam Upaya Pengembangan Dan Pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa (Studi Di Kabupaten Klungkung)"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum dalam konteks pengembangan dan pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat laju proses pengembangan dan pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini hendak mengkaji aspek hukum dalam konteks pengembangan dan pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa. Selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat laju proses pengembangan dan pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana jenis penelitian ini diterapkan akibat obyek yang diteliti adalah berupa cagar budaya yang terletak di pusat kota klungkung tepatnya di desa kertah gosa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *conceptual approach* dimana dalam penelitian ini lebih memberikan sudut pandang terkait analisis penyelesaian permasalahan yang dilihat dari perspektif konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan dengan sumber data yang berasal dari internet dan kepustakaan.¹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif, dimana merupakan analisa yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara system sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.¹⁴

3. Pembahasan

3.1 Aspek Hukum Dalam Konteks Pengembangan Dan Pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa

Objek wisata Kertha Gosa merupakan komponen penting dalam industri pariwisata kabupaten klungkung, karena menjadi salah satu objek wisata yang menyumbangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi di kabupaten klungkung. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik menjadi pedoman utama dalam melakukan suatu upaya pengembangan serta pembangunan cagar budaya Kertha Gosa ini, Pada pelaksanaannya kebijakan publik sering bertentangan dengan apa yang

¹² I Putu Agus Astra Wigoena, R Ibrahim, and I Ketut Suardita, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Terhadap Tenaga Honorer Yang Tidak Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2017.

¹³ Zainal Asikin, Amiruddin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif" (Pustaka Pelajar, 2013), h. 280.

diharapkan, bahkan kebijakan publik dapat menjadi tembok penghalang bagi masyarakat klungkung. Pada proses penyusunan kebijakan publik seringkali tidak memandang terkait apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi manfaat bagi masyarakat serta objek wisata tersebut.¹⁵ Seolah-olah apa yang diperbuat itulah yang terbaik, tapi nyatanya hal ini tidak selalu memberikan manfaat maupun solusi lebih banyak kebijakan ini menimbulkan suatu permasalahan serius hingga menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Kertha Gosa tersebut. Seperti rencana pengembangan dan pembangunan yang tidak kunjung diterapkan oleh pemerintah daerah klungkung, masalah ini muncul akibat kurangnya kesadaran pemerintah akan pentingnya situs cagar budaya Kertha Gosa ini bagi PAD daerah klungkung dan masalah yang masih menjadi topik hangat dikalangan masyarakat desa klungkung yaitu kurangnya perhatian terkait pendanaan dalam proses pengembangan serta pembangunan cagar budaya Kertha Gosa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.¹⁶ Dimana Hukum dalam tatanannya terdiri atas aspek normatif dan empiris. Kedua aspek tersebut bertaut satu sama lain dengan sangat erat, dalam aspek normatif berfokus pada penyusunan suatu produk hukum yang sesuai dengan kehendak kepentingan masyarakat secara umum, peraturan tersebut dituangkan secara tertulis dan diterapkan di masyarakat.¹⁷ Namun dalam penerapannya tidak jarang rumusan dari peraturan tersebut tidak sepenuhnya efektif dikarenakan banyak faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.¹⁸ Jika hukum tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat peraturan maka tidaklah hukum tersebut hadir dimasyarakat sebagaimana tujuan hukum tersebut.

Seperti halnya proses pengembangan dan pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan daerah kunjungan wisata menjadi lebih menyenangkan dan mengundang wisatawan untuk mendatangi objek wisata tersebut. Hal ini konstan memberikan akibat adanya peningkatan wisatawan yang akan berkunjung dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi pengembangan dan pembangunan ini sangat perlu diterapkan oleh pemerintah kabupaten klungkung guna meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Terkait masalah pendanaan pemerintah daerah klungkung seharusnya melihat objek wisata Kertha Gosa ini dari segi keistimewaan dan keunikannya, karena dengan hal inilah peluang untuk meningkatkan PAD sangatlah tinggi, mengingat objek wisata ini menjadi salah satu ciri khas dari kabupaten klungkung. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan

¹⁵ Pande Putu Adhyatmika, Putu Gede Arya Sumerthayasa, and Nengah Suharta, "Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Obyek Wisata Kertha Gosa Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2018.

¹⁶ Telius Yikwa, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya," *Academia Edu*, April 5, 2020, https://www.academia.edu/16330743/Undang_Undang_Republik_Indonesia_Nomor_11_Tahun_2010_Tentang_Cagar_Budaya.

¹⁷ Putri Kusuma Sanjiwani, "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali," *Jurnal Analisis Pariwisata* 16, no. 1 (2016): 29-34.

¹⁸ Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia," *Academia.edu*, April 5, 2020, https://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_?m=1%5C.

demikian kelancaran pengembangan dan pembangunan objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata ini terdapat di pusat kota Semarang yang menyita perhatian banyak wisatawan karena aksesibilitas yang mumpuni di Kabupaten Klungkung. Atas tindakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan membangun objek wisata ini maka diharapkan akan memberikan penerimaan yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung. Namun terdapat aspek penting yang sangat perlu diperhatikan karena merupakan titik berat dari keberlangsungan pemberdayaan objek wisata yakni aspek pendanaan yang akan berpengaruh terhadap tata kelola dari objek wisata tersebut.

Pembangunan dan penataan yang dilakukan pemerintah setempat tetap memakai prinsip Tri Hita Karana. Selain itu dalam mengelola daerahnya pemerintah daerah tetap berkordinasi dengan pemerintah pusat.¹⁹ Sehingga tetap ada hubungan kerjasama yang baik dalam pembangunan daerah tersebut. Dalam melakukan kebijakan selain dengan adanya konsep Tri Hita Karana tentu pemerintah juga harus meliputi beberapa aspek seperti Aspek Ekonomi Perdagangan, Aspek Kebudayaan, Aspek Lingkungan Hidup, Aspek Hukum. Agar yang menjadi tujuan utama dalam pengembangan dan pembangunan ini menjadi tercapai dengan mengacu pada beberapa pedoman serta aspek-aspek yang jelas.²⁰

3.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Laju Proses Pengembangan dan Pembangunan Cagar Budaya Kertha Gosa

Sebagai salah satu tempat wisata andalan Kabupaten Klungkung yang juga merupakan bangunan peninggalan bersejarah. Keindahan dan keunikan dari obyek wisata Kerta Gosa ini telah mampu menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun, dalam perkembangan Kerta Gosa sebagai obyek wisata, ternyata dikelilingi oleh beberapa permasalahan hukum, dimana permasalahan ini dikatakan cukup pelik yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Banyak yang mengatakan bahwa permasalahan kertha gosa merupakan permasalahan yang kompleks dan tak kunjung menemukan titik terang. Apalagi dari permasalahan tersebut timbul beberapa isu hukum yang menghambat laju proses pengembangan dan pembangunan cagar budaya kertha gosa, antara lain dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan hak dari kepemilikan terhadap objek wisata Kertha Gosa yang masih dilematis dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah dalam penundaan pendanaan pengembangan dan pembangunan objek wisata.

Persoalan terkait permasalahan yang muncul dikarenakan kebutuhan akan pendanaan untuk perbaikan dan revitalisasi Kertha Gosa yang merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung , dalam hal pendanaan , Pemerintah Daerah menggunakan APBD tingkat II yang pada dasarnya tidak dapat dilakukan. Problematika ini berkembang dan menjadikan diskursus dimasyarakat bertalian dengan hak hak dari suatu objek wisata untuk dipertahankan kelestariannya namun disisi lain pemerintah bersamaan dengan hukum yang telah teregulasi sebelumnya menjadikan dana APBD II hanya dapat

¹⁹ F Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia* (FISIPOL UGM, 2016).

²⁰ Abdul Rasyid Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis* (Prenada Media, 2018).

diberikan untuk pembiayaan antar kepentingan kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Klungkung serta untuk pembiayaan atas aset yang dimiliki sah dimata hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang diatur lebih rinci dan peraturan daerah.²¹ Dalam hal aset tersebut bersengketa, maka hal inilah yang menjadikan terhambatnya pembangunan di wilayah yang bersengketa karena berdasarkan itikad baik bahwa sengketa tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu sebelum diberikan pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Bersengketanya Kerta Gosa menjadikan status kepemilikan masih dimiliki oleh Puri Agung Klungkung . Perlu adanya harmonisasi dan integrasi dari kedua belah pihak untuk dapat memberikan tata kelola yang baik bagi kemajuan daerah objek wisata tersebut. Mengingat Kertha Gosa di Kabupaten Klungkung merupakan objek wisata yang sangat *iconic* sehingga adanya sinergi antara kedua belah pihak untuk dengan sigap menyelesaikan masalah ini sehingga pemeliharaan objek wisata dapat terlaksana dengan cepat untuk menyelamatkan aset daerah yang telah menjadi identitas pariwisata terkenal di Kabupaten Klungkung yang sayang untuk ditinggalkan.²²

2. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan peresmian cagar budaya Kertha Gosa terkait hak kepemilikan.

Kurangnya ketegasan pemerintah dalam menyikapi permasalahan terkait kasus kepemilikan cagar budaya Kertha Gosa rencana yang dirancang sejak tahun 2017 lalu itu hingga saat ini belum bisa terealisasi karena sejumlah hal. Sebenarnya Kertha Gosa merupakan situs yang menjadi prioritas pemerintah untuk ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya sejak tahun 2017. Sayangnya karena berbagai persoalan yang timbul di lapangan maka, target tersebut belum bisa terealisasi. Sampai saat ini, situs ini yang menjadi prioritas pemerintah. Diungkapkannya, masalah yang menghambat proses penetapan situs Kertha Gosa sebagai Cagar Budaya karena harus menunggu kajian geologi situs tersebut. Sebab kajian budaya tidak bisa dilakukan jika kajian geologinya belum keluar. Sementara untuk Kertha Gosa, hingga saat ini status kepemilikannya belum jelas.²³ Apakah milik Pemkab Klungkung atau Puri Agung Klungkung. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berencana memediasi masalah ini. Saat ini, BPKP baru melakukan pertemuan dengan Pemkab Klungkung. Dan nantinya akan dilakukan pertemuan dengan pihak Puri Agung Klungkung. Setelah itu BPKP, Pemkab Klungkung dan Puri Agung Klungkung akan bertemu untuk memutuskan terkait status kepemilikan Kertha Gosa. "Sebab pihak BPN tidak bisa memproses sepanjang masih ada yang menggugatinya. Pemkab dulu sempat mengajukan, dan digugat oleh pihak Puri. Meski statusnya masih mengambang, pemerintah tetap menjaga situs ini sebagai bentuk pelestarian. Untuk penetapan satu situs sebagai cagar budaya membutuhkan anggaran sebesar Rp 50 juta. Jadi tahun ini anggaran yang disiapkan pemerintah daerah

²¹ Djaenab Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah* 4, no. 2 (2018): 148-53.

²² Mohamad Aunurrohim, "Keadilan Kepastian, dan Kedudukan Hukum di Indonesia", diakses dalam laman [:http://www.academia.edu/10691642/dewan-telisik-statuskerthagosa.html?m=1](http://www.academia.edu/10691642/dewan-telisik-statuskerthagosa.html?m=1), diakses pada tanggal 5 April 2020

²³ "Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992)," n.d.

klungkung sekitar Rp 100 juta. Itu bisa mencukupi bahkan bisa kurang jika harus uji lab. Lebih lanjut diungkapkannya, Kabupaten Klungkung yang dulunya sebagai pusat pemerintahan raja-raja Bali, menjadikannya memiliki cukup banyak situs-situs bersejarah. Namun hingga saat ini baru sebanyak 51 situs saja yang tercatat. Selain akan turun langsung ke lapangan mencari keberadaan situs yang ada, pihak kemendikbud kabupaten klungkung juga akan gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga diharapkan masyarakat aktif melaporkan situs-situs bersejarah yang ada di wilayahnya. Agar jangan sampai, kita kehilangan situs-situs bersejarah kita dengan adanya pemugaran. Sebab sebelum sebelumnya terjadi seperti itu akibat ketidaktahuan. Dengan adanya penetapan sebagai Cagar Budaya ini, nantinya kelestarian situs itu juga menjadi tanggungjawab pemerintah.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Aspek hukum dalam konteks pengembangan dan pembangunan cagar budaya Kertha Gosa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang menyatakan bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Hukum dalam tatanannya terdiri atas aspek normatif dan empiris. Kedua aspek tersebut bertaut satu sama lain dengan sangat erat, dalam aspek normatif berfokus pada penyusunan suatu produk hukum yang sesuai dengan kehendak kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga dari aspek hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman di dalam pengembangan serta pembangunan cagar budaya Kertha Gosa untuk tetap bisa memperbaharui serta melestarikan warisan budaya. Faktor-faktor yang menghambat laju proses pengembangan dan pembangunan cagar budaya kertha gosa, antara lain Kedudukan hak dari kepemilikan terhadap objek wisata Kertha Gosa yang masih dilematis dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah dalam penundaan pendanaan pengembangan dan pembangunan objek wisata. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan peresmian cagar budaya Kertha Gosa terkait hak kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Zainal. "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2014.
- Djaenab, Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah* 4, no. 2 (2018): 148-53.
- Istanto, F Sugeng. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. FISIPOL UGM, 2016.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif," h. 280. *Pustaka Pelajar*, 2013.
- Shidarta, Abdul Rasyid. *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*. Prenada Media, 2018.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 57-63.

Jurnal:

- Adhyatmika, Pande Putu, Putu Gede Arya Sumerthayasa, and Nengah Suharta. "Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Obyek Wisata Kertha Gosa Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2018.
- Gelgel, I Putu. "Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Pembangunan Hukum Pariwisata Di Tengah Arus Globalisasi Perdagangan Jasa." FAKULTAS HUKUM, 2017.
- Julianti, Lis, and Rika Putri Subekti. "Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 156-66.
- Lahilote, Hasyim Sofyan. "Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (Travel Agent) Dalam Bisnis Pariwisata." *Jurnal Al-Syir'ah* Vol 8, no. 2 (2012).
- Novita, Ria Ayu, and Suparno Agung Basuki Prasetyo. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61-84.
- Salain, Made Suksma Prijandhini Devi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata." *Kertha Patrika* 39, no. 01 (2017): 1-15.
- Sanjiwani, Putri Kusuma. "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali." *Jurnal Analisis Pariwisata* 16, no. 1 (2016): 29-34.
- Sun, Jhonni. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kepariwisata Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Singkawang." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2016): 209669.
- Wigoena, I Putu Agus Astra, R Ibrahim, and I Ketut Suardita. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Terhadap Tenaga Honorer Yang Tidak Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2017.

Internet:

- Aunurrohim, Mohamad. "Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia." Academia.edu, April 5, 2020. https://www.academia.edu/10691642/Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_m=1%5C.
- Yikwa, Telius. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya." *Academia Edu*, April 5, 2020. https://www.academia.edu/16330743/Undang_Undang_Republik_Indonesia_Nomor_11_Tahun_2010_Tentang_Cagar_Budaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan Budaya Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010).

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992).